



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

Jakarta, 1 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 atas Permohonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silverius

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EDISTASIUS ENDI, S.E**
NIK : 5315052509720002
Alamat : Waebo RT.006.RW.004 Kelurahan Wae Kelambu,
Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat Provinsi NTT
2. Nama : **dr.YULIANUS WENG, M. Kes**
NIK : 5310120507660002
Alamat : Jln. Golo Dukal Selatan Rt.005. RW.002 Kelurahan
Pau, Kec.Langke rembong Kabupaten Manggarai
Provinsi NTT

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ireneus Suria, S.H (NIA : 012 -05628/ADV-KAI/2016)
2. Michael R. Dotulong, S.H., M.H (NIA : 02.10976)
3. Fransiskus Dohos Dor, S.H (KTA : 17.00411)
4. Adrianus Agal,SH,.MH (NIA: 012-05651/ADV-KAI/2016)

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Pihak terkait

No. ⁵⁰...../PHP. BUP-...XIX/...2021

Tanggal: 1 Feb 2021.

Kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum yang tergabung dalam **Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem**, beralamat kantor di Jl. RP Soeroso No. 44-46 Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350 email : bahupartainasdem@gmail.com, Suryairen47@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Bupati Edistasius Endi, SE dan Calon Wakil Bupati dr.Yulianus Weng, M.Kes, dan untuk Selanjutnya mohon disebut sebagai-- -----PIHAK TERKAIT

PENGANTAR

Majelis Hakim Mahkamah konstitusi Yang Mulia,

Pertama-tama, izinkanlah kami Para Kuasa Hukum Pihak Terkait menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan kepada Para Pemohon yang telah mempersengketakan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 secara bermartabat dengan menggunakan saluran yang konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait sangat berkeyakinan bahwa jalur hukum yang konstitusional akan pasti menyelesaikan secara damai, adil dan bermartabat atas segala bentuk masalah atau sengketa yang antara lain itu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Pihak Terkait memiliki kepercayaan yang Tinggi kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dengan seadil-adilnya tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak mana pun juga.

Bahwa kedudukan kami selaku Pihak Terkait dalam perkara a quo telah berdasarkan Ketetapan Ketua Majelis Hakim Panel III Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/TAP.MK/PT/01/2021 Tentang Penetapan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 26 Januari 2021. Bahwa Kami selaku Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020----- (Vide **Bukti P.T-1**)

Keterangan Pihak terkait Perkara Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021

2 -

Bahwa Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 91/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan daftar Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020-----

-(Vide **Bukti P.T-2**)

Bahwa merujuk pada Pasal 3 huruf c **Jis** Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 41 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka dengan demikian Keterangan Pihak Terkait berdasar hukum untuk dipertimbangkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Selanjutnya izinkan kami yang mulia untuk menguraikan Jawaban/Keterangan Pihak Terkait atas permohonan Pemohon bertanggal Selasa 18 Desember 2020, sebagai berikut ini :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1) Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo atas dasar hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati adalah berdasarkan pasal 157 ayat (4) *Jis* Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang secara *expressis verbis* menyatakan :

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan

adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”

- b. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam halaman 4 sampai dengan halaman 20 permohonan a quo ternyata berisi tuduhan-tuduhan yang terklasifikasi dalam Pelanggaran Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dikategorikan pemohon sebagai Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan dan Pelanggaran Setelah Pencoblosan,
- c. Bahwa oleh karena mekanisme penyelesaian atas Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berujung di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terang menyatakan :
- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.*
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.*

Maka Pemohon telah diberi kesempatan yang sama dengan Pihak Terkait ataupun Pasangan Calon lainnya untuk melakukan upaya-upaya konstitusional dalam maksud membuktikan tuduhan-tuduhan sebagaimana dalam permohonan a quo, demikianpun dengan Jenis Pelanggaran Pidana yang dituduhkan dalam Permohonan a quo penyelesaiannya melalui Gakumdu yang berujung pada Penyelidikan Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan,

2) Bahwa Dalil Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Pidana Pemilihan dalam permohonan a quo, ternyata merupakan tuduhan atas kejadian "*masa lampau*" yang dimunculkan untuk kebutuhan dalil perkara ini, sehingga sangat tidak relevan untuk menjadi dalil dalam Perkara a quo, sebab bukan kategori *perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*. Atas dasar itu, Perkara a quo berdasar hukum untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima,

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

(3) Bahwa Pemohon tidak memenuhi Kedudukan Hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 atas dasar sebagai berikut :

a. Bahwa dalil pemohon dalam halaman 3 romawi II. Kedudukan Hukum, huruf c merujuk pada pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota

Bahwa tidak ada penegasan dalam permohonan a quo perihal jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat versi pemohon, sehingga pemohon menggunakan dasar norma tersebut,

b. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 yang diakses Pihak Terkait dalam Website Mahkamah Konstitusi, terdapat informasi valid bahwa jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 adalah **263.562 Jiwa**-----(**Vide Bukti P.T 590**)

c. Bahwa oleh karena fakta tersebut, maka ketentuan mengajukan sengketa PHPU di Kabupaten Manggarai Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan pasal 158 ayat 2 huruf

(b) UU No. 6/2020 yang menyatakan

*"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk **lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota,"*

d. Bahwa mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Ir.Pantas Ferdinandus, M.Si dan Hj.Andi Riski Nur Cahya D, SH Nomor Urut 1 (satu) dengan suara sebanyak **29.593** (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga);
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Drh. Maria Geong Ph.D dan Silverius Sukur, S.P Nomor Urut 2 (dua) dengan suara sebanyak : **41.459** (Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan)
- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M. Kes, Nomor Urut 3 (tiga) dengan suara sebanyak : **45.057** (Empat Puluh Lima Ribu lima Puluh Tujuh);
- 4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Adrianus Garu,SE.MSi dan Anggalinus Gapul, SP.,MMA Nomor Urut 4 (empat) dengan suara sebanyak: **19.412** (Sembilan Belas Ribu Empat ratus Dua belas).

Bahwa selisih perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2 (Dua) selaku Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) selaku Pihak Terkait dihitung dengan cara perhitungan berikut:

- $1,5 \% \times 135.521$ (suara sah) = **2.033** suara

- Selisih perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga) dan Pasangan Calon nomor urut 2 (Dua) yaitu = **45.057 - 41.459 = 3.598** (Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan) atau **2,6 %** (dua koma enam persen)
- e. Bahwa dengan selisih hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 3.598 Suara atau Presentasi 2,6%, maka Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat diajukan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi,
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut poin 3), jelaslah Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, oleh karenanya Perkara a quo haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima,

C. PERMOHONAN a quo (TANGGAL 18 DESEMBER 2020) TELAH CACAT FORMIL

- 5) Bahwa Permohonan a quo yang diajukan secara online pada Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.02 telah **cacat formil** karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) **Jis** ayat (4) dan (5) PMK No.6/2020 yang tegas menyatakan :
- (4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asli Permohonan digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah dilampirkan daftar alat bukti serta disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan*
- (5) *Penyerahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan*
- 6) Bahwa berdasarkan fakta Persidangan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021, Majelis Hakim dalam persidangan sengketa ini telah menyatakan dengan

tegas bahwa terhadap Permohonan Perbaikan yang diajukan Pemohon bertanggal 23 Desember 2020 **telah melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan perbaikan**, sehingga yang dipakai dalam perkara a quo adalah permohonan awal tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.02. Bahwa ternyata Bukti Surat Pemohon baru pertama kali diajukan bersamaan dengan Perbaikan pada Tanggal 23 Desember 2020. Bahwa peristiwa hukum tersebut berimplikasi terhadap permohonan pemohon Tanggal 18 Desember 2020 tidak berisi bukti surat untuk mendukung dalil-dalil permohonan tersebut. Sehingga Permohonan Tanggal 18 Desember 2020 bukanlah permohonan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK No.6/2020,

- 7) Bahwa dengan demikian, permohonan a quo telah terang mengandung cacat formil karena tidak disertai bukti-bukti, sehingga haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO)

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

- 8) Bahwa dalil-dalil permohonan a quo kabur dan tidak jelas :

- a. Bahwa sebagaimana dalam dalil permohonan a quo poin 60 yang pada pokoknya menampilkan tabulasi perolehan suara pasangan calon sebagai berikut :

Peringkat	Nama dan Nomor urut Pasangan calon	Perolehan suara
1	Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur,SP	41.459 Suara
2	Edistasius Endi,SE dan dr.Yulianus Weng M.Kes	40.786 Suara
3	Ir.Pantas Ferdinandus,MS.I dan HJ. Andi Riski Nur Cahya D, SH	29.593 Suara
4	Adrianus Garu, S.E dan Anggalinus Gapul,SP., MMA	19.412 Suara
	Total	131.250 Suara

- b. tidak ditemukan dalil-dalil yang menejelaskan bagaimana cara dan/atau bentuk perhitungan perolehan suara pasangan calon sebagaimana tabulasi tersebut diatas

9) Bahwa antara posita dan petitum permohonan a quo tidak sinkron, sebagai berikut :

a. Bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6/2020 yang menyatakan :

“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”

b. Bahwa oleh karena Petitum Pertama angka 2, 3, 4, dan 5 Permohonan a quo, pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-kab/XII/2020, maka Pemohon sekurang-kurangnya menyertakan dalil berisi perhitungan selisih suara versi Pemohon berdasarkan bukti-bukti di 586 TPS yang diklaim pemohon adalah perolehan/perhitungan hasil pemilihan yang benar dan valid serta dapat dipertanggung jawabkan,

c. Bahwa permohonan a quo juga tidak berisi dalil kesalahan Termohon dalam perhitungannya secara detail dan rinci dalam melakukan perhitungan

10) Bahwa **Mengingat** Ketentuan Pasal 56 PMK No.6/2020 yakni:

*Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, **Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur**”;*

Menimbang poin eksepsi Pihak Terkait bahwasannya Mahkamah tidak berwenang mengadili, Permohonan a quo telah Cacat Formil, Pemohon tidak memiliki legal standing, dan Permohonan Tidak Jelas (Obscure Libel) telah nyata dan terbukti, maka Pihak terkait memohon Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk berkenan mengeluarkan Ketetapan yang pada pokoknya

menyatakan Permohonan Tidak memenuhi Syarat sebagaimana dalam PMK No.6/2020 sehingga **Pemohonan a quo Tidak Dapat Diterima atau Permohonan Pemohon dinyatakan Gugur,**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah diuraikan Pihak Terkait Dalam Eksepsi tersebut sebelumnya, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* telah tercantum Dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan ;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 merupakan Keputusan yang sah dan benar karena dilakukan secara berjenjang berdasarkan data primer C Hasil di 586 TPS Kabupaten Manggarai Barat----- (Vide Bukti P.T-3 dan P.T-590)
3. Bahwa Pemohon pada dasarnya hanya melegitimasi kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat berupa pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. Bahwa rakyat Kabupaten Manggarai Barat menyikapi hasil pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 secara aman, damai, dan tanpa terkotak kotak lagi berdasarkan dukungan terhadap pasangan calon. Menurut Pihak Terkait bahwa sikap demokratis tersebut merupakan ekspresi penilaian bahwa pelaksanaan Pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 terselenggara secara demokratis dengan terpenuhinya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 2 UU No.1/2015,
4. Bahwa Pihak Terkait membantah secara keseluruhan dalil-dalil Pokok Permohonan a quo. Dalil-dalil tersebut adalah dalil mengada-ada, dalil halusinatif tanpa didukung bukti-bukti valid atau sah, dalil yang tidak punya korelasi dan relevansinya dalam sengketa PPHU di Mahkamah Konstitusi,
5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 pada

faktanya tidak mengajukan keberatan, laporan, ataupun sengketa perselisihan penetapan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi ataupun Lembaga Terkait yang berwenang. Fakta ini merupakan **Petunjuk** perihal keadaan hukum, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum yang sebenarnya terjadi dalam seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, yang tidak seperti tuduhan Pemohon dalam dalil-dalil permohonan a quo. Berdasarkan Pasal 40 huruf f bahwa salah satu alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah **PETUNJUK**, maka Petunjuk sebagaimana tersebut patutlah dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi untuk keyakinan akan menolak permohonan pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima,

6. Bahwa seharusnya Pemohon memuat secara rinci perolehan suara berdasarkan hitungan dalam Model C Hasil Salinan KWK di 586 TPS yang dimiliki Pemohon untuk dapat memperkuat dalil permohonan a quo poin 60 yang pada pokoknya mendalilkan versi perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel:

Peringkat	Nama dan Nomor urut Pasangan calon	Perolehan suara
1	Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silvester Sukur,SP	41.459
2	Edistasius Endi,SE dan dr.Yulianus Weng M.Kes	40.786
3	Ir.Pantas Ferdinandus,MS.I dan HJ. Andi Riski Nur Cahya D, SH	29.593
4	Adrianus Garu, S.E dan Anggalinus Gapul,SP., MMA	19.412
	Total	131.250

Namun oleh karena Pemohon tidak mengajukan Bukti Model C Hasil Salinan KWK di 586 TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, maka dengan sendirinya tabel hasil tersebut tidak berdasar atau halusinatif belaka.

Agar persidangan perkara a quo di Mahkamah Konstitusi tegak berwibawa bukan untuk sandiwara pemohon, maka Pihak Terkait sendiri telah mengajukan bukti berupa seluruh C Hasil Salinan KWK di 586 TPS milik Pihak Terkait untuk membantah hasil halusinatif Pemohon tersebut----- (vide Bukti P.T.4-Bukti P.T.588)

7. Bahwa beberapa dalil Permohonan a quo yang secara spesifik ditanggapi oleh Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

a. Dalil poin 4, 5, 6, dan 7 Dalam Pokok Permohonan a quo yang pada pokoknya berisi tuduhan bahwasannya :

telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang telah dipersiapkan secara terencana sejak awal mulai dari proses penetapan calon bupati dan wakil bupati, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten

Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan ***dalil-dalil yang bohong, halusinatif, dan irrasional*** oleh karena :

- Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif sangat tidak dimungkinkan dilakukan oleh Pihak Terkait yang tidak memiliki kekuasaan dalam bidang eksekutif Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai Barat,
- Pemohon Drh. MARIA GEONG, Ph. D merupakan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat periode tahun 2015-2020 yang secara faktual memiliki kekuasaan/kewenangan secara terstruktur dan sistematis melalui kebijakan anggaran, kontrol penggunaan anggaran, kontrol terhadap birokrasi, yang kesemuanya memiliki jangkauan yang luas pengaruhnya terhadap konstituen pemilihan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020. Dalam Masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Pemohon Drh. MARIA GEONG, Ph. D yang sedang cuti kampanye, namun di sisi lain pemohon selalu tetap menggunakan kapasitas

sebagai Wakil Bupati dalam mendampingi Pejabat-Pejabat Kementerian Sosial termasuk Mantan Menteri Sosial saat itu, dalam Kegiatan Pembagian Bantuan Sosial Kementerian Sosial di Labuan Bajo. Tindakan pemohon di atas mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan wewenang serta terkesan betapa pemohon Drh. MARIA GEONG, Ph. D haus akan kekuasaan. Hemat pihak terkait, Inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh pemohon. -----(Vide Bukti P.T. 591)

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu maupun Gakumdu terkait atas laporan ataupun keberatan yang Pemohon maupun masyarakat, sehingga terang bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon tidak benar terjadi, atau dengan kata lain tuduhan pemohon terhadap pihak terkait adalah halusinatif,

b. Dalil Pemohonan a quo poin 8, 9, 54, 55, dan 56 yang pada pokoknya berisi tuduhan kepada Pihak Terkait telah melakukan money politik dan intimidasi kepada pemilih. Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan tuduhan yang tidak benar/mengambang, sesat, bersifat fitnah keji, oleh karena hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada satupun Tim Kampanye Pihak Terkait yang pernah dipanggil oleh Banwaslu dan Gakumdu berkenan dengan laporan telah terjadinya intimidasi dan politik uang sebagaimana yang dituduhkan tersebut,
- Bahwa dalam permohonan a quo tidak terdapat bukti-bukti untuk mendukung dalil pemohon tersebut,
- Bahwa berdasarkan dua hal tersebut sebelumnya, maka tuduhan adanya intimidasi dan money politik telah terang tidak benar terjadi, maka Pihak Terkait akan menganggap tuduhan tersebut adalah fitnah yang keji dengan tujuan merusak citra Pihak Terkait, sehingga tuduhan tersebut berimplikasi pada Langkah hukum terhadap Pemohon yang telah mencemarkan harkat dan martabat Pihak Terkait dan seluruh Tim Kampanye Pihak Terkait,

c. Dalil poin 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dalam Permohonan a quo yang pada pokoknya berkenan dengan tuduhan DPT bermasalah karena dalam penetapan DPT Termohon dituduh tidak mengundang Pemohon, merupakan dalil manipulatif oleh karena :

- Pemohon sendiri, Pihak Terkait, dan peserta lainnya telah menerima dan mengikuti undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tanggal 13 Oktober 2020 yang Agenda tersebut tercatat dalam Berita Acara Nomor 84/PL.02.1-BA/5315/KPU-Kab/X/2020----- (Vide Bukti P.T.589),
- Bentuk-bentuk pemasalahan DPT yang diuraikan Pemohon apabila benar dialami pemohon, seharusnya diajukan keberatan, pengaduan, dan/atau laporan sebelum pencoblosan baik secara langsung kepada Termohon, baik melalui Bawaslu, hingga melalui Lembaga Peradilan. Pengaduan, keberatan, dan laporan tersebut adalah hak hukum seluruh peserta pemilihan dan/ataupun masyarakat yang dijamin dalam UU No.14 Tahun 2014 jo UU No.1/Tahun 2015. Bahwa menurut Pihak Terkait Penetapan DPT oleh Termohon telah objektif dan terbuka, dibuktikan dengan fakta bahwa seluruh pasangan calon tidak mengajukan keberatan atas PT yang telah ditetapkan oleh Termohon,

d. Dalil Pemohon dalam poin 33, 34, 35, dan 36 Permohonan a quo berkenan dengan Termohon secara sengaja tidak menyerahkan panggilan mencoblos kepada simpatisan Pemohon merupakan dalil yang mengambang dan mengada-ada oleh karena:

- Apa yang didalilkan adalah **Tuduhan Sesat yang tidak mendasar**. Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah simpatisan yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan dan dimana alamat simpatisan tersebut. Selain itu darimana Pemohon tahu bahwa simpatisan tersebut yang tidak mendapat C-Pemberitahuan adalah Pemilih yang mendukung Pemohon? Kami berpandangan Pemohon sedang bingung, Frustrasi dan sangat ambisius untuk kembali

terpilih lagi sebagai Pemimpin di Kabupaten Manggarai Barat namun tidak tercapai. Menurut Pihak terkait bahwa mensosialisasikan memilih bukan hanya tanggung jawab Termohon tetapi semua peserta Pemilihan juga berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang berkenan dengan hak hak untuk memilih pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu asas Pemilihan Umum adalah rahasia, tidak ada yang bisa memastikan seorang pemilih benar-benar telah memilih pasangan tertentu. Oleh karena itu, dalil tersebut sangat mengada-ada karena tidak memiliki tolok ukur/barometer penilaian yang pasti, Sehingga tuduhan Pemohon berkenan dengan hal tersebut mohon dikesampingkan;

- Bahwa dalam pandangan pihak terkait, akan adanya pemilih yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan untuk mencoblos, dalam hal ini pemilih tersebut dapat mendatangi TPS untuk memastikan apakah terdaftar di dalam DPT. Jika tidak terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga tanpa adanya C-Pemberitahuan pemilih masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya; dengan kata lain, C-Pemberitahuan hanyalah sebagai sarana untuk memberitahukan kepada pemilih tentang Tempat Pemungutan Suara,
- Bahwa terkait dengan angka partisipasi pemilih, Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2020 menunjukkan tingkat persentase yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon terkait banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sangat tidak mendasar dan tidak benar,

e. Bahwa dalil pemohon dalam poin 37 dan 38 permohonan a quo berkenan dengan Termohon tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP merupakan dalil pemohon yang tidak jelas oleh

karena

- Bahwa pemohon tidak merinci berapa jumlah riil pemilih yang menggunakan KTP (Tidak memperoleh C Pemberitahuan) yang tidak menggunakan hak pilihnya,
 - Bahwa pihak terkait perlu menjelaskan bahwa tuduhan pemohon sangat jauh dari kebenaran karena pada faktanya pihak terkait sama sekali tidak pernah merasa diuntungkan baik secara langsung maupun tidak langsung atas klaim fakta versi Pemohon tersebut. Pihak terkait merasa tuduhan tersebut adalah asumsi-asumsi yang bersifat halusinasi.
- f. Bahwa dalil permohonan a quo dalam poin 39, 40, dan 41 yang pada pokoknya berisi tuduhan bahwasannya Termohon sengaja menghilangkan hak pilih, KPPS sengaja tidak membagikan DPT kepada Para Saksi Resmi dari setiap pasangan calon pada saat pencoblosan, dan DPT tidak ditempelkan di TPS, merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta oleh karena :
- Bahwa pihak terkait telah menerima salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam bentuk soft copy sebagaimana telah diberikan termohon juga kepada paslon yang lainnya. Faktanya, di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan keterangan dari seluruh saksi pihak terkait, bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditempel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan juga tidak ada keberatan atau kejadian khusus di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
- g. Bahwa Dalil Poin 45 Permohonan a quo berkenaan dengan Pemohon menemukan adanya pemilih dibawah umur, sangatlah diragukan kebenaran temuan tersebut sebab tidak jelas pula diterangkan berapa jumlahnya pada 142 TPS, dan tidak dirincikan nama-nama pemilih dibawah umur tersebut. Bahwa temuan pemohon tersebut tidak benar terjadi karena tidak adanya keberatan dan catatan kejadian khusus yang dilaporkan dari seluruh saksi Pihak

Terkait di 586 TPS berkenan dengan hal tersebut.

8. Bahwa segala dalil pemohon dalam pokok permohonan a quo ternyata tidak didukung dengan alat bukti, sehingga bersifat asumtif dan halusinatif. Dengan demikian dalil-dalil tersebut seluruhnya tidak secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2020,
9. Bahwa segala dalil dalam permohonan a quo yang tidak ditanggapi dalam keterangan/jawaban ini, telah dianggap dibantah dan/atau ditolak Pihak Terkait,

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya,
2. Memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan TETAP BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 18.02 Wita
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk segera Menetapkan Calon Terplih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dengan rincian peroleh suara sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Ir.Pantas Ferdinandus, M.Si dan Hj.Andi Riski Nur Cahya D, SH Nomor Urut 1 (satu)

- dengan suara sebanyak **29.593** (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga);
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Drh. Maria Geong Ph.D dan Silverius Sukur, S.P Nomor Urut 2 (dua) dengan suara sebanyak : **41.459** (Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan)
 - 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M. Kes, Nomor Urut 3 (tiga) dengan suara sebanyak : **45.057** (Empat Puluh Lima Ribu lima Puluh Tujuh);
 - 4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Adrianus Garu,SE.MSi dan Anggalinus Gapul, SP.,MMA Nomor Urut 4 (empat) dengan suara sebanyak: **19.412** (Sembilan Belas Ribu Empat ratus Dua belas).

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Ireneus Suria, S.H



Fransiskus Dohos Dor, S.H



Michael R. Dotulong, S.H.,M.H



Adrianus Agal, S.H.,M.H